



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 491 -Disdik

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK KUNCUP HARAPAN KECAMATAN SEPATAN KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi berkas Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal TK KUNCUP PERMATA Kecamatan SEPATAN;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (Setara Esselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/033/Disdik/2014 tentang pendirian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan Kuncup Harapan Pondok Jaya untuk mendirikan PAUD TAMAN KANAK-KANAK KUNCUP HARAPAN Kecamatan SEPATAN;
 3. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Kuncup Harapan Pondok Jaya Nomor: 23/TK.KH/SPT/V/2017 Tanggal 4 April 2017 Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian/Operasional PAUD;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) TK. Kuncup Harapan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 24 bulan November tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 Nama Lembaga : KUNCUP HARAPAN
 Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 Alamat Lembaga : Jl. Raya Mauk Km. 10 Sepatan Kel. Sepatan
 Kec. Sepatan Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian Sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN KUNCUP HARAPAN PONDOK JAYA dan Lembaga TK KUNCUP HARAPAN memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : TK KUNCUP HARAPAN ini berada dibawah Yayasan Pendidikan Kuncup Harapan Pondok Jaya dengan Akta Notaris BAMBANG GUNADI, SH., M.Kn Nomor 14 Tanggal 28 Nopember 2012;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
 Pada Tanggal : 4 Desember 2017



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud di Jakarta